



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

2/

- Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disingkat DPRD Kab. Kuansing adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepada Daerah dan DPRD Kab. Kuansing dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam BUMD dan Pihak Ketiga.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasarnya nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
15. Deviden adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang diperoleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan nama dan bentuk apapun yang telah mendapat persetujuan RUPS.

2/

16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
17. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dikelola secara korporasi.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Riau Kepri merupakan investasi jangka panjang.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri yang telah disetorkan dengan nilai Rp. 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. untuk tahun anggaran 2001 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk tahun anggaran 2002 sebesar Rp 435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. untuk tahun anggaran 2005 sebesar Rp 2.024.000.000,00 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah);
 - f. untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp 6.020.000.000,00 (enam miliar dua puluh juta rupiah);
 - g. untuk tahun anggaran 2007 sebesar Rp 8.310.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - h. untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 10.606.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta rupiah);
 - i. untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 12.751.200.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



- j. untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 12.751.200.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- k. untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp 12.751.200.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- l. untuk tahun anggaran 2012 dilakukan penambahan sebesar Rp 2.457.400.000 (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- m. untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- n. untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- o. untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- p. untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- q. untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- r. untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- s. untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- t. untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- u. untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;

- v. untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya;
- w. untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya; dan
- x. untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 15.208.600.000,00 (lima belas milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai tahun anggaran sebelumnya.

(4) Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kekayaan yang dipisahkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas Deviden dari penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (3) PT. Bank Riau Kepri berkewajiban:
 - a. melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Komisaris; dan

- c. menyetorkan deviden kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan Deviden dari penyertaan modal.
- (2) Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan pada setiap akhir tahun buku PT. Bank Riau Kepri setelah melalui RUPS dan menjadi milik daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PT. Bank Riau Kepri wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik.
- (2) Penyertaan modal dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.
- (3) Perangkat Daerah terkait wajib memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian kepada PT. Bank Riau Kepri selaku BUMD yang telah mendapatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari anggaran yang berasal dari APBD.
 - (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mewajibkan PT. Bank Riau Kepri untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik sesuai dengan ketentuan yang
- 

berlaku pada media cetak atau elektronik berskala nasional yang menjangkau wilayah atau daerah pelayanan PT. Bank Riau Kepri pada Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



 H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. FAHDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
PROVINSI RIAU NOMOR 5.35. C/2024

berlaku pada media cetak atau elektronik berskala nasional yang menjangkau wilayah atau daerah pelayanan PT. Bank Riau Kepri pada Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. FAHDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
PROVINSI RIAU NOMOR 5.35. C/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PADA PT BANK RIAU KEPRI

I. UMUM

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal sebagai investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah provinsi Riau dengan cara pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

Berbagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi Riau telah memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Daerah. Kontribusi yang besar ini perlu dikembangkan lagi di masa depan dengan melaksanakan penyertaan modal Daerah secara berkesinambungan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Berkembangnya berbagai BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Daerah provinsi Riau ini pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan manfaat investasi dalam jangka panjang bagi pemerintah Daerah dan masyarakat Riau pada umumnya yakni: berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya; sehingga Visi Riau 2020 akan dapat direalisasikan pada waktunya.

Adapun maksud dan tujuan dari penyertaan modal ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan. Sedangkan dari manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang diperoleh dari penyertaan modal ini meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa Dividen, bunga dan pertumbuhan nilai bagi BUMD dan Pihak Ketiga yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi Pemerintah Daerah;

- c. peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan menumbuhkembangkan minat berusaha bagi masyarakat Riau sebagai akibat langsung dari investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Pihak Ketiga yang bersangkutan; dan atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.